

**BERITA ACARA PERTEMUAN LINTAS SEKTOR
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KLATEN
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KLATEN**

Nomor : 30/BA - 200.13.PB.01 / 18 / 2021

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh tiga bulan September tahun dua ribu dua puluh satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini, telah mengadakan Rapat Pertemuan Lintas Sektor untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2041 dan dengan ini menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Daerah dimaksud secara substantif **telah sesuai** dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional beserta rencana rincinya, kebijakan nasional, pedoman penyusunan rencana tata ruang, dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang lainnya, **untuk diproses lebih lanjut** setelah memperbaiki beberapa catatan sebagai berikut:

I. UMUM

- a. Perlu menyempurnakan konsistensi muatan substansi antara dokumen materi teknis, rancangan peraturan daerah, lampiran, dan album peta.
- b. Perlu menyempurnakan tata naskah rancangan peraturan daerah sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.

II. KHUSUS


- a. Proyek strategis sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional perlu diakomodir dalam Rancangan Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Klaten.
- b. Program revitalisasi Rowojombor sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang perlu diakomodir dalam Rancangan Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Klaten.
- c. Program penanganan Kali Dengkeng, pembangunan pelindung tebing Kali Dengkeng, dan rehabilitasi tanggul pasca banjir perlu diakomodir dalam Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten.
- d. Batas administrasi Kabupaten Klaten yang digunakan dalam Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten mengacu pada:
 - Peraturan Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten.

- Peraturan Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Klaten.
 - Berita Acara Rapat Penarikan Garis Batas Daerah Antara Kabupaten Klaten dengan Kabupaten Sleman Nomor: /BA-RPGBD/KLT-SLM/01/2019 Tanggal 26 Agustus 2019.
 - Berita Acara Kesepakatan Penarikan Garis Batas Daerah Antara Kabupaten Klaten dengan Kabupaten Gunungkidul Nomor: 583/BA-KPGBD/KLT-GK/V/2019 Tanggal 9 Mei 2019.
- e. Penetapan Kawasan hutan dalam Rancangan Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Klaten mengacu SK. 9406/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2019 tanggal 6 November 2019 tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Tengah sampai dengan Tahun 2018.
- f. Terdapat 2 sesar aktif yaitu Sesar Opak dan Sesar Dengkeng serta 3 sesar yang diduga merupakan sesar aktif yaitu Sesar Ngledok, Sesar S. Dengkeng dan Sesar S. Trembono di wilayah Kabupaten Klaten, terkait penetapan dan upaya mitigasi kawasan rawan bencana dimaksud perlu diakomodir dalam Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten.
- g. *Geodatabase* Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten agar mengacu pada Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.
- III. Masukan tertulis, notulensi dan daftar hadir merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Perbaikan dan konsultasi dengan pihak terkait akan diselesaikan oleh Pemerintah Daerah dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah dilaksanakannya rapat pada hari ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 23 September 2021
Direktur Bina Perencanaan
Tata Ruang Daerah Wilayah I



Reny Windyawati, S.T, M.Sc.
NIP. 197111221997032001